

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 75 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.33 Tahun 2012; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024;

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2026.
- Lamp. 2 Hlm.